

EVALUASI KEBIJAKAN PPKM DARURAT COVID-19 DALAM PERSPEKTIF LHKP PP MUHAMMADIYAH

Nurul Sepfiatin (1), Gerry Katon Mahendra (2)

(1) Universitas 'Aisyiyah Yogyakarta, (0274) 4469199

(2) Universitas 'Aisyiyah Yogyakarta, (0274) 4469199

(1) Korespondensi Penulis: gerrykatonvw@gmail.com

Abstrak: Pemerintah pada masa pandemi sudah mengalami beberapa perubahan kebijakan. Diawali kebijakan social distancing, PSBB, PPKM Mikro, hingga PPKM Darurat. Kebijakan PPKM Darurat menuai berbagai pro dan kontra. LHKP dalam hal ini merupakan lembaga di bawah Pimpinan Pusat Muhammadiyah yang mempunyai fokus kerja di kebijakan publik ikut meresponnya. Penelitian ini akan mengkaji tentang evaluasi kebijakan PPKM Darurat Covid-19 dalam perspektif LHKP PP Muhammadiyah. Tujuannya untuk mengetahui, menganalisis evaluasi kebijakan PPKM Darurat dalam perspektif LHKP PP Muhammadiyah dan memberikan rekomendasi kebijakan yang akan diterapkan kedepannya. Penelitian ini menggunakan penelitian deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi. Analisis data dilakukan dengan reduksi data, penyajian data, dan menarik kesimpulan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: (1) Efektifitas kebijakan PPKM Darurat ini dinilai efektif, (2) Efisiensi dalam indikator ini dinilai tidak efisien. Hal ini dilihat dari lima faktor yang mempengaruhi; manusia, dana, metode, sarana dan prasarana, serta mesin, (3) Kecukupan kebijakan PPKM Darurat ini dinilai cukup, (4) Perataan kebijakan PPKM Darurat nasional dalam perspektif LHKP dinilai belum merata dalam penerapannya, (5) Responsifitas kebijakan PPKM Darurat dinilai tidak responsif, terakhir (6) Ketepatan kebijakan dinilai sudah tepat. Pemerintah dalam kebijakan PPKM Darurat belum bersungguh-sungguh menjalankan peraturan dan respon pemerintah pun agak lambat.

Kata kunci; Evaluasi kebijakan, LHKP, PPKM Darurat

Abstract: The government during the pandemic has undergone several policy changes starting with the social distancing policy, PSBB, Micro Community Activities Restrictions Enforcement, to Emergency Community Activities Restrictions Enforcement. The Emergency Community Activities Restrictions Enforcement policy reaped various pros and cons. The Institute for Public Policy Wisdom (LHKP) in this case is an institution under the Central Leadership of Muhammadiyah which has a focus on public policy. This study will examine the evaluation of the Covid-19 Emergency Community Activities Restrictions Enforcement policy in the perspective of PP Muhammadiyah LHKP. The aim is to find out, analyze the evaluation of Emergency Community Activities Restrictions Enforcement policies in the perspective of LHKP PP Muhammadiyah and provide policy recommendations that will be implemented in the future. This research employed descriptive qualitative research. Data collection techniques used observation, interviews, and documentation. Data analysis was carried out by reducing data, presenting data, and drawing conclusions. The results of this study indicate that: (1) the effectiveness of the Emergency Community Activities Restrictions Enforcement policy is considered effective, (2) the efficiency in this indicator is considered inefficient. This is seen from the five influencing factors; people, funds, methods, facilities and infrastructure, as well as machines, (3) The adequacy of the Emergency Community Activities Restrictions Enforcement policy is considered sufficient, (4) The leveling of national Emergency Community Activities Restrictions Enforcement policies in the LHKP perspective is considered uneven in its application, (5) The responsiveness of the Emergency Community Activities Restrictions Enforcement policies is considered inadequate responsive, lastly (6) The accuracy of the policy is considered appropriate. The government in the Emergency Community Activities Restrictions Enforcement policy has not seriously implemented the regulations and the government's response was a bit slow.

Keywords: Policy Evaluation, LHKP, Emergency Community Activities Restrictions Enforcement

Informasi Artikel: Disubmit: 2022-05-26; Direvisi 2022-06-26; Disetujui: 2022-07-22



This work is licensed under a
Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.

PENDAHULUAN

Keadaan dunia saat ini berbeda dari tahun sebelumnya, dikarenakan terdapat fenomena alam yang kembali mengguncang kehidupan manusia. Fenomena tersebut berupa wabah yang mengancam kehidupan dan nyawa orang-orang di dunia. Wabah ini adalah *Coronavirus* variasi baru (SARS-CoV-2) dan penyakitnya dinamakan *Coronavirus disease 2019* (Covid-19). *Coronavirus* ini awal mulanya dari Wuhan, Tiongkok pada puncak Desember 2019 (Yuliana, 2020).

Wabah mengakibatkan ribuan korban berjatuhan. Data terkonfirmasi di Indonesia, melalui situs (Data kasus Covid-19, 2022) pada 13 Januari 2022 telah mempublikasikan data yang cukup mengejutkan, kasus dinyatakan positif sebanyak 4.268.890 orang, pasien sembuh ada 4.117.347 orang, dan yang meninggal sejumlah 144.115 orang. (Covid19, <https://covid19.go.id/>, diperoleh tanggal 13 Januari 2022). Tenaga medis hingga saat ini juga menjadi korban penanganan virus corona. Data korban pada 13 Januari 2022, ditemukan ada 2.066 Tenaga Kesehatan Indonesia gugur dalam melawan Covid-19, 730 diantaranya adalah Dokter, 46 orang adalah Dokter Gigi, 670 orang adalah Perawat, 398 orang adalah Bidan, serta 222 diantaranya adalah nakes yang lainnya (LaporCovid-19,1, <https://laporcovid19.org/>, diperoleh tanggal 13 Januari 2022).

Pemerintah Indonesia, berdasarkan himbauan WHO memberlakukan kebijakan *Social Distancing* (pembatasan sosial) kemudian Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). Kebijakan ini juga belum bisa menurunkan kasus positif Covid-19, sehingga pemerintah berencana akan menerapkan pembaruan kebijakan *new normal* (tatanan normal baru) atau disebut juga PSBB Transisi. Pemerintah setelah itu juga memberlakukan kebijakan PPKM Mikro yang mulai berlaku sejak 9 Februari 2021. Kasus angka positif Covid-19 masih saja menunjukkan pertambahan, hingga akhirnya pemerintah Indonesia menginisiatif dan mengumumkan pemberlakuan kebijakan baru, yakni kebijakan PPKM Darurat. Pembaruan PPKM Darurat ini berlangsung dari 3-20 Juli 2021 di daerah Jawa dan Bali, kemudian kebijakan PPKM Darurat ini juga di susul untuk luar Jawa dan Bali. Tujuan landasan ini dibuat untuk pengendalian laju penularan Covid-19 dan penurunan mobilitas masyarakat (Sibuea, 2021).

Selama dua pekan pelaksanaan PPKM Darurat, data kasus Covid-19 cenderung masih tinggi. Data 3 Juli 2021 kasus terkonfirmasi sebanyak 25.830 jiwa, pada 4 Juli 2021 sebanyak 27.913 jiwa dan terus mengalami kenaikan setiap harinya. Data hingga 9 Juli 2021 kasus terkonfirmasi bertambah menjadi 38.124 jiwa, meski 10 Juli 2021 terjadi penurunan kasus sebanyak 36.197 kasus. Data kembali naik menjadi 40.427 kasus pada 12 Juli 2021, lalu terus mendapati kenaikan, hingga 15 Juli 2021 data menunjukkan angka yang mengejutkan, sebanyak 56.757 kasus terkonfirmasi dan merupakan kasus tertinggi dari sebelumnya. Data kemudian turun di angka 54.000 pada 16 Juli 2021 dan pada 19 Juli 2021 kasus turun menjadi 34.257 kasus terkonfirmasi. Hari terakhir kasus terkonfirmasi Covid-19 naik kembali menjadi 38.325 kasus. Dapat disimpulkan bahwa kebijakan PPKM Darurat belum berhasil mengendalikan percepatan penyebaran virus corona, karena kasus masih cenderung tinggi. (Covid-19.go.id)

Penerapan pemberlakuan kebijakan PPKM Darurat ini diantaranya; kegiatan belajar mengajar yang dilakukan secara *work from home* (wfh), makanan atau minuman ditempat umum (*dine in*) tidak diperbolehkan, kegiatan ditempat ibadah ditutup sementara, serta acara nikah didatangi maksimal 30 orang dengan menerapkan protokol secara disiplin (Dihartawan et al., 2021). Pemerintah juga memberikan penguatan 3 T yakni *testing, tracing, dan treatment*. Pelaku perjalanan dinas dan keperluan logistik wajib membawa surat vaksinasi minimal dosis pertama serta hasil tes swab maupun tes antigen dengan hasil negatif Covid-19. Penumpang pesawat juga membawa hasil tes swab PCR 2 x 24 jam (Mendagri dalam (Nuraeny et al., 2021), serta protokol kesehatan yang dilakukan dengan 5 M, yakni memakai masker, mencuci tangan, jaga jarak, tidak berkerumun, mengurangi mobilitas lebih di tingkatkan di dalam pemberlakuan PPKM Darurat.

Kebijakan PPKM Darurat ini juga memberikan pengaruh pada aspek kehidupan. Di bidang sosial ekonomi berdampak pada pendapatan masyarakat Indonesia menurun, baik di bidang perusahaan, pariwisata, maupun karyawan yang ter PHK karena dampaknya wabah. Ekonomi masyarakat menengah kebawah juga semakin tertindas. Tidak adanya aktivitas orang untuk bertatap muka langsung, kegiatan jual beli yang harus dilakukan secara online, sehingga menyebabkan perekonomian bangsa terhenti. Lembaga Hikmah Kebijakan Publik (LHKP) dalam hal ini merupakan lembaga di bawah struktur Pimpinan Pusat Muhammadiyah juga merespon kebijakan PPKM Darurat. Sesuai amanat Muktamar ke-47 di Makasar dan amanat Tanwir pada tahun 2017 di Ambon, LHKP PP Muhammadiyah dalam periode 2015-2021 ini mempunyai program prioritas yakni mengoptimalkan kajian spesifik persoalan krusial yang terkait dengan penghidupan rakyat dan kebijakan nasional, yang menjadi bahan sikap LHKP dalam menghadapi isu. LHKP pada tahun 2021 menyelenggarakan acara diskusi publik, dimana dalam diskusi itu memberikan kesimpulan bahwa kebijakan PPKM Darurat ini dinilai belum berhasil atau belum efektif. Ada hal-hal yang harus diperhatikan pemerintah kedepannya, yakni terkait mitigasi, regulasi serta implementasi di lapangan.

Penelitian Hasan Sadikin Muis (2021) yang membahas bahwa Ijtihad Kemanusiaan MDMC dalam Menghadapi Pandemi Covid-19 di Indonesia cukup baik. Kepedulian sosial dan solidaritas MDMC ditandai dengan dibentuknya Muhammadiyah Covid-19 *Command Center* (MCCC) untuk melawan pandemi baik secara



This work is licensed under a
Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.

media maupun di luar ranah medis. Langkah - langkah yang dilakukan adalah melalui reaktualisasi ritual teologi, membatalkan agenda strategis persyarikatan dan rekayasa teknis pembelajaran (Muis Sadikin Hasan, 2021). Penelitian Ansar Suherman (2021) mendeskripsikan bahwa setiap daerah memiliki model komunikasi karakteristik yang berbeda. Melalui sistem top-down dan bottom-up sebagai bentuk penyelenggaraan pemerintahan, koordinasi dan integrasi antara daerah dan MCCC pusat terkoordinasi dengan erat. Perlu koordinasi dan sosialisasi yang lebih luas melalui adopsi sistem yang dikembangkan MCCC agar sosialisasi tidak terfokus pada warga Muhammadiyah secara khusus. (Suherman et al., 2021).

Penelitian Umi Qodarsasi (2021) mendeskripsikan bahwa guna mengatasi pandemi, Muhammadiyah melakukan beberapa program, diantaranya; penguatan jaringan dakwah secara masif dalam meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pandemi Covid-19, membentuk beberapa tim kerja penanganan pandemi guna meningkatkan komunitas ketahanan bencana, termasuk Muhammadiyah Covid-19 *Command Center* (MCCC), Pusat Penanggulangan Bencana Muhammadiyah (LazisMu), dan Keterlibatan Muhammadiyah dengan pemangku kepentingan serta lembaga pembangunan, seperti kerjasama dengan Kementerian Kesehatan, BNPB, DFAT, dan USAID untuk tindakan preventif dan kuratif Covid-19 (Qodarsasi et al., 2021).

Berdasar penelitian terdahulu yang telah dilaksanakan memiliki persamaan rencana penelitian yakni wabah Covid-19 dan penanganan perspektif Muhammadiyah. Kebaruan paper ini membahas kebijakan PPKM Darurat terkait evaluasi dari LHKP. Fokus paper yakni mengetahui, menganalisis, serta memberikan rekomendasi terkait Evaluasi Kebijakan PPKM Darurat pada perspektif LHKP. Penulisan artikel ini bisa menjadi sarana referensi dalam menyelesaikan persoalan atau memberikan rekomendasi kepada presiden terkait Evaluasi Kebijakan PPKM Darurat Covid-19 ini.

METODE PENELITIAN

Menurut Bogdan dan Biklen dalam (Sugiono, 2018) metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang menganalisis dan menafsirkan teks dan hasil wawancara untuk menemukan makna fenomena. Fokus penelitian kualitatif adalah bersifat proses, contohnya antara lain, interaksi antar manusia dalam suatu komunitas, proses pelaksanaan pekerjaan, dan perkembangan suatu fenomena atau peradaban. Berdasarkan pernyataan di atas, dapat disimpulkan dalam paper ini menggunakan teknik deskriptif kualitatif. Teknik ini diperlukan guna mengerti makna dari kumpulan data berupa kata-kata atau gambar serta pendapat narasumber lalu dianalisis secara mendalam dan dideskripsikan. Artikel menggunakan narasumber atau subjek penelitian yang mengetahui serta membidangi topik/persoalan sesuai penelitian. Subjek penelitian atau narasumber pada artikel ini adalah :

- a. Ketua LHKP PP Muhammadiyah
- b. Wakil ketua LHKP PP Muhammadiyah
- c. Wakil Sekretaris LHKP PP Muhammadiyah
- d. Anggota Divisi Pendidikan Politik LHKP PP Muhammadiyah

Pengumpulan data dalam artikel ini adalah bab sangat penting dalam menentukan supaya penelitian yang dilaksanakan berjalan secara lancar serta teratur. Teknik pengumpulan data juga dapat dikerjakan guna mengurangi kendala serta kesalahan pada penelitian yang dikerjakan. Dalam penelitian ini, pengumpulan data dilaksanakan melalui tahap observasi, wawancara, terakhir dokumentasi. Miles dan Huberman dalam (Rizka, 2017) menyampaikan bahwa teknik analisa deskriptif kualitatif dikerjakan jika data empiris yang didapat adalah data kualitatif berbentuk kumpulan kata-kata bukan rangkaian angka dan tidak bisa dirangkai pada kelompok atau struktur klasifikasi.

Prosedur dari analisa deksriptif kualitatif dalam artikel ini dilakukan reduksi data yang diperoleh ketika peneliti terjun ke lapangan dengan observasi, wawancara, dan dokumentasi yakni menghimpun, menentukan dan memfokuskan hal-hal penting, dicari tema dan polanya serta menghilangkan hal yang tidak dibutuhkan. Dalam hasil observasi, wawancara serta dokumentasi bagian yang direduksi adalah berkaitan analisa dalam pengevaluasian kebijakan PPKM Darurat perspektif LHKP serta rekomendasi LHKP dalam evaluasi kebijakan tersebut. Tahapan selanjutnya setelah data direduksi adalah penyajian data (*data display*). Peneliti menampilkan atau mempertunjukkan data dengan jelas guna mempermudah dalam menafsirkan masalah yang diteliti. Tahap penyajian data pada artikel mencakup representasi hasil penelitian diawali dari lokasi penelitian, yakni Lembaga Hikmah Kebijakan Publik (LHKP) di Jl. Cik Ditiro No.23 Yogyakarta, kemudian deskripsi objek penelitian. Peneliti kemudian melakukan penyajian, pendeskripsian, serta analisis pengevaluasian kebijakan PPKM Darurat perspektif LHKP serta rekomendasi LHKP dalam evaluasi kebijakan PPKM Darurat. Langkah selanjutnya sesudah penyajian data adalah penarikan kesimpulan atau verifikasi. Pada proses ini, peneliti menyimpulkan dengan data-data yang sudah disatukan berdasarkan dari aktivitas yang sudah dilaksanakan. Kesimpulan harus bersifat kredibilitas atau dapat dipercaya.



HASIL DAN PEMBAHASAN

Lembaga Hikmah Kebijakan Publik atau yang disingkat LHKP didirikan pada 8 Juli 2000 atau dalam kalender Islamnya 5 Rabiul Akhir 1421 H. LHKP ini dibentuk berdasarkan keputusan Mukhtar tahun 2000 dan dalam Qa'idah Pimpinan Pusat Muhammadiyah tercantum pada Nomor 01/QDH/1.0/B/2013. Lembaga Hikmah Kebijakan Publik (LHKP) ini berkedudukan di tingkat pusat dan dibentuk oleh pimpinan pusat. Sesuai pasal 4 Bab III, lembaga termasuk LHKP mempunyai fungsi menjadi unsur pembantu pimpinan yang menjalankan tugas pendukung persyarikatan, dalam pasal 5 Bab III menjelaskan lembaga ini mempunyai tugas melaksanakan program dan kegiatan pendukung yang bersifat khusus. Lembaga ini, juga mempunyai wewenang menentukan perencanaan, pelaksanaan, serta pengawasan pada pelaksanaan program dan kegiatan sesuai dengan kebijakan dan atas persetujuan Pimpinan Persyarikatan, sesuai pasal 6 bab III.

LHKP ini bertempat semula di Jl. Cik Diro No. 23 Yogyakarta, dan semenjak tahun 2016 kantor pindah ke Jl. Ahmad Dahlan No. 103 Yogyakarta. LHKP ini mempunyai kiprah untuk mengkaji isu-isu berkaitan dengan politik, kebijakan publik, pemilu, pemilukada, dan lain-lain, kiprah tersebut ada di tanfidz keputusan Tanwir Muhammadiyah yang diadakan setiap satu tahun dalam muktamar Muhammadiyah.

Secara umum, LHKP PP Muhammadiyah berfokus pada dua isu strategis, yaitu:

- 1) Politik nasional, meliputi persoalan kedaulatan dan martabat bangsa, kritik kebijakan, dan partisipasi politik kader persyarikatan.
- 2) Hubungan antar umat beragama, termasuk hubungan antara SuniSyiah.

Kedua bidang ini tentunya merupakan respon LHKP PP Muhammadiyah yang diberikan dalam menanggapi dinamika dan isu-isu nasional yang muncul, dan kemudian menyampaikan harapan, saran atau rekomendasi kepada pihak-pihak yang berkepentingan. LHKP mengambil pendekatan dalam mengatasi masalah sebagai berikut:

- 1) Jaringan dan kerjasama dengan berbagai lembaga untuk mengembangkan rencana dalam memperkuat komitmen nasional dan hubungan komunitas agama. LHKP PP Muhammadiyah juga ikut terlibat dan berpartisipasi dalam beberapa program yang diselenggarakan lembaga lain.
- 2) Legalisasi lembaga dengan penerbitan jurnal hikmah, website, workshop serta pelatihan dengan mengikutsertakan kader persyarikatan tentang politik kebangsaan dan kebijakan publik. (Ghazali, 2017).

Lembaga Hikmah Kebijakan Publik (LHKP) dalam kurun waktu 2015-2021 merespon berbagai dinamika politik kebangsaan dengan plus minusnya, LHKP menyusun program dengan difokuskan pada : Pertama, Transformasi (perubahan cepat menuju kemajuan) sistem dan jaringan organisasi yang maju, profesional dan modern; kedua, sistem gerakan yang berkembang dan amal usaha berkualitas dasar dan mandiri untuk menciptakan kondisi dan faktor pendukung bagi terwujudnya masyarakat Islam yang sebenar-benarnya; ketiga, meningkatkan dan mengembangkan peran strategis Muhammadiyah dalam kehidupan umat, bangsa, dan dinamika global. Program Prioritas LHKP sesuai dengan tanfidz keputusan Tanwir Muhammadiyah Tahun 2019 di Bengkulu, yakni ada 3:

1. Memperkuat kajian tentang isu-isu strategis dan kebijakan nasional yang melibatkan hajat hidup orang banyak, yang menjadi bahan sikap Muhammadiyah terhadap isu-isu nasional.

Kegiatan dalam program ini terdiri dari berbagai macam kegiatan, diantaranya; Diskusi membuat pusat-pusat studi dan riset advokasi kebijakan Publik; Diskusi Rencana Strategi LHKP, MHH dengan Majelis Dikti Litbang untuk membuat pusat studi riset dan advokasi dan bantuan hukum; Diskusi isu-isu krusial Undang-Undang pemilu; Diskusi Hasil Riset SDA oleh KPK; Diskusi Publik "Ramadhan di Bulan Politik dan Buka Puasa Bersama; Diskusi Publik dengan tema "Menagih Komitmen Keberpihakan Perijinan Tambang dan Migas Untuk kepentingan Nasional; Diskusi Publik "Pemilu Berintegritas"; Diskusi Publik "Keputusan MA tentang PKPU 20 dan 26 Dimata Publik"; Diskusi Terbatas "Peraturan DPR RI tentang Tim Pengawas Penanggulangan Terorisme; serta Diskusi Menakar Kebijakan PPKM Darurat, Berhasil atau Gagal?

2. Menciptakan jaringan sinergis antara kader serta partisipan Muhammadiyah di lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif dan lembaga strategis lainnya untuk meningkatkan peran strategis Muhammadiyah di dalam kehidupan bangsa dan negara. Kegiatan dari program ini yakni; Kunjungan LHKP, Majelis Hukum dan HAM kepada Ketua DPR RI dan Pansus UU Terorisme.
3. Melaksanakan Sekolah Kepemimpinan Nasional guna mempersiapkan kader-kader politik Muhammadiyah di lembaga strategis kenegaraan serta mengatur pedoman berkaitan pendidikan politik Muhammadiyah. Kegiatan dalam program ini terdiri dari:
 - a. Diskusi Rancangan Model Sekolah Politik Muhammadiyah.
 - b. Konsolidasi Nasional Kader Politik Muhammadiyah.
 - c. Memberikan rekomendasi untuk kader Muhammadiyah guna mengikuti PPRA Ke-LIX Tahun 2019 LEMHANAS.

Isu strategis lima bulan terakhir ini, LHKP mengangkat isu yakni "Menakar kebijakan PPKM Darurat berhasil atau gagal", peneliti pun tertarik untuk memilih isu tersebut. PPKM ini adalah singkatan dari



This work is licensed under a
Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.

Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat. PPKM ini dibuat oleh pemerintah karena adanya situasi kegawat daruratan akibat wabah Covid-19 yang belum saja menurun kasusnya.

Pemerintah sebelumnya sudah mengeluarkan berbagai kebijakan di dalam usaha menurunkan kasus Covid-19, dimulai dari Social Distancing, PSBB, *new normal*, PPKM Mikro, dan terakhir PPKM Darurat. Kebijakan PPKM Darurat ini dibentuk guna pengendalian kasus penularan Covid-19 dan penurunan mobilitas masyarakat. Pelaksanaan kebijakan ini diberlakukan selama dua pekan, yakni 3-20 Juli 2021 pada saat varian delta dan oleh pemerintah selanjutnya kebijakan ini di perpanjang. Terdapat point-point di dalam pembuatan PPKM Darurat, diantaranya:

1. Aktivitas Kerja: 100% WFH untuk sektor non-esensial dan kritikal, dan 50% staff WFO untuk sektor esensial.
2. Kegiatan perdagangan: Supermarket dan pasar tradisional dibatasi hingga pukul 20:00, dengan arus pengunjung 50%, apotek buka 24 jam sehari, pusat perbelanjaan; misal mall ditutup, dan restoran hanya menyediakan layanan pesan antar.
3. Kegiatan sosial: tempat ibadah ditutup sementara, kegiatan seni budaya dan olahraga dihentikan sementara, fasilitas umum ditutup sementara, resepsi pernikahan dapat didatangi hingga 30 orang, dan kerumunan atau makan tidak diperbolehkan di tempat tersebut.
4. Mobilitas Masyarakat: angkutan umum diberlakukan dengan kapasitas penumpang maksimal 70%, pelaku perjalanan domestik yang menggunakan transportasi jarak jauh harus menunjukkan kartu vaksin (minimal dosis 1) dan PCR dan/atau antigen.

Aturan PPKM Darurat yang berlaku 3-20 Juli 2021 sebagaimana yang disampaikan oleh Presiden Joko Widodo dan tercantum pada Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2021, menimbulkan perdebatan. LHKP PP Muhammadiyah dalam rangka mengevaluasi atas strategi PPKM Darurat, menyelenggarakan program unggulan yakni “Menakar Kebijakan PPKM Darurat, Berhasil atau Gagal”?, yang dilaksanakan pada Juli 2021. Program ini menghadirkan Dr. H. Busyro Muqoddas (Ketua PP Muhammadiyah Bidang Hukum dan HAM), dr. Didit Ratam (Satgas Relawan Penanggulangan Covid-19 BNPB), Dr. Agus Syamsuddin (Ketua Muhammadiyah Covid-19 *Command Center*), Dr. Pandu Riono (Dosen Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia), dan Dr. Rimawan Pradipto, Ph.D. (Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Gajah Mada dan Inisiator Sonjo).

Hasil pemaparan kajian menyimpulkan ada tiga pokok utama pemikiran yang perlu diperhatikan oleh pemerintah. **Pertama**, berkaitan dengan Rancangan Induk (*grand design*) mitigasi dan manajemen krisis. **Kedua**, integrasi dan harmonisasi antara struktur komando mitigasi, regulasi dan implementasi di lapangan. **Ketiga**, paradigma kedaruratan, landasan pengambilan respon, dan orientasi moralitas regulasi yang didasarkan pada nilai-nilai luhur Pancasila, konstitusi 1945 dan ilmu pengetahuan.

Evaluasi Kebijakan PPKM Darurat dalam perspektif LHKP PP Muhammadiyah

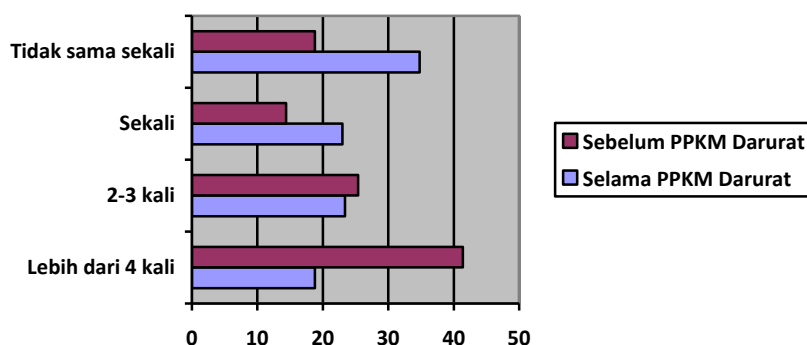
Artikel ini menggunakan teori William Dunn. William Dunn menyatakan bahwa ada enam indikator yang dapat mempengaruhi keberhasilan bentuk evaluasi. Berdasarkan penelitian yang sudah dilakukan, evaluasi kebijakan PPKM Darurat perspektif LHKP PP Muhammadiyah diantaranya adalah efektifitas, efisien, kecukupan, perataan, responsivitas, dan ketepatan. Pertama, efektifitas. Efektif yakni penjelasan mengenai koherensi hasil yang diperoleh dengan tujuan yang ditentukan, jika hasil kebijakan mendekati tujuan yang telah ditetapkan maka efektifitasnya tinggi, sedangkan jika hasil kebijakan tidak mendekati tujuan yang telah ditetapkan maka efektifitasnya rendah (Akibu, 2014). Kefektifan kebijakan ini dapat dilihat dari berhasilnya PPKM Darurat di dalam mengurangi mobilitas masyarakat. Hal tersebut diperkuat dengan data tentang orang yang melakukan perjalanan jarak jauh sebelum PPKM Darurat dan selama PPKM Darurat. Hal ini dapat dilihat pada gambar 1. tentang orang yang dalam perjalanan jarak jauh sebelum PPKM Darurat dan selama PPKM Darurat.

Orang yang melakukan perjalanan jarak jauh sebelum PPKM Darurat dan selama PPKM Darurat

Berdasarkan diagram yang ditampilkan Badan Pusat Statistik (BPS), membuktikan mobilitas masyarakat menurun sewaktu pelaksanaan PPKM Darurat. Masyarakat menjadi lebih banyak berdiam di rumah sejak kebijakan diberlakukan. Data BPS merinci 34,8% masyarakat tidak melakukan perjalanan selama PPKM Darurat, dibandingkan sebelum adanya kebijakan sebesar 18,8%. Masyarakat yang sekali melakukan bepergian selama PPKM Darurat sebanyak 23%. Persentase ini juga meningkat sebelum PPKM Darurat yang hanya 14,4%.



This work is licensed under a
Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.



Gambar 1. Grafik orang yang melakukan perjalanan jarak jauh sebelum PPKM Darurat dan selama PPKM Darurat
Sumber : Badan Pusat Statistik (BPS), 2 Agustus 2021

Di sisi lain, orang yang keluar 2-3 kali mencapai 23,4%. Persentasenya ini turun yang sebelumnya PPKM Darurat adalah 25,4%. Masyarakat yang melakukan perjalanan lebih dari empat kali selama PPKM Darurat juga turun menjadi 18,8% selama PPKM Darurat, sedangkan sebelum PPKM darurat ada 41,4% masih bepergian secara teratur. Sebagian besar dari mereka yang masih bepergian hanya bepergian dalam satu kabupaten/kota yang sama, sedangkan orang yang bepergian antar kabupaten/kota dan antar provinsi lebih sedikit (Pusparisa, 2021). Kedua, efisiensi. Efisien yakni kriteria yang menentukan terkait usaha yang dipakai guna mencapai tujuan yang diharapkan. Efisiensi ini dapat diukur dari keberhasilan suatu kebijakan berdasarkan dari sumberdaya atau nilai suatu kebijakan nantinya. Indikator sumber daya itu sendiri terdiri dari 5 M, yakni manusia (*man*), uang (*money*), metode (*methods*), sarana dan prasarana (*material*) serta mesin (*machine*). Indikator yang pertama yakni manusia (*man*). Manusia adalah aktor-aktor dari kebijakan publik itu sendiri. Aktor kebijakan publik ini terdiri dari:

- 1) Lembaga eksekutif, yakni presiden dan menteri.

Keefesienan kebijakan ini dapat dilihat dari tegasnya lembaga eksekutif dalam membuat kebijakan PPKM Darurat. Muhammadiyah menyebut PPKM sebagai kebijakan yang tidak ada panglimanya, artinya kebijakan yang tidak ada pemimpinnya, padahal wabah Covid-19 ini adalah arena perang, yang harus segera diselesaikan. LHKP dalam hal ini mengkaji bahwa dalam pembuatan kebijakan, pemerintah tidak mempunyai roadmap, setiap respon dilakukan secara spontan, ada sesuatu baru bereaksi. Kondisi realitanya, dalam wabah Covid-19 ini urusan Pulau Jawa dikendalikan dibawah Menteri Koordinator Maritim dan Investasi, sedangkan diluar Pulau Jawa dikendalikan dibawah Menteri Perindustrian dan Perdagangan, hal ini menyebabkan aturan menjadi tumpang tindih. Pemerintah ambigu, mau fokus pada pertumbuhan bisnis atau upaya untuk kebijakan penanggulangan Covid-19.

- 2) Masyarakat, Keefesienan kebijakan ini dapat dilihat dari peran masyarakat secara aktif dalam pembuatan kebijakan PPKM Darurat. Muhammadiyah selalu suport kerja pemerintah sepanjang menyangkut keselamatan bersama atau kemaslahatan umat, hal ini sesuai dengan misi dakwah Muhammadiyah itu sendiri. LHKP sebagai lembaga dibawah struktur Muhammadiyah juga ikut terlibat dalam forum-forum pembuatan kebijakan bersama ormas lain.

LHKP merespon kebijakan PPKM Darurat dengan menyelenggarakan program unggulan yakni “Menakar Kebijakan PPKM Darurat, Berhasil atau Gagal”. LHKP bersama ormas lain ikut mengevaluasi kebijakan ini apakah sudah berhasil atau belum juga kemudian memberikan rekomendasinya, untuk selanjutnya diteruskan kepada Pemerintah. Pelaksanaan kebijakan PPKM Darurat ini berdasarkan indikator manusia (*man*) tidak efisien. Pemerintah yang tidak tegas dalam memilih SDM saat penanggulangan covid, begitupun juga kepada aspirasi-aspirasi yang disampaikan oleh masyarakat sipil tidak diperhatikan oleh Pemerintah. Indikator yang kedua yakni uang (*money*). Uang adalah biaya yang didistribusikan dari pemerintah kepada masyarakat. Kefesiensi indikator ini dapat dilihat dari idealnya anggaran/biaya tersalurkan dengan baik kepada masyarakat. Data yang ditemukan peneliti terkait anggaran, pemerintah mendistribusikan tambahan dana guna Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN), spesifiknya klaster Kesehatan serta Perlindungan Sosial (Perlinsos) yang mendapat tambahan sejumlah Rp55,21 triliun. Khusus untuk Program Perlinsos ditambah sebesar Rp33,98 triliun, sehingga total anggaran menjadi Rp187,84 triliun yang sebelumnya Rp153,86 triliun (Moegiarso, 2021). Anggaran atau dana ini tidak efisien. Dana belum disalurkan secara tepat terhadap kepentingan penanggulangan covid, anggaran justru digunakan untuk kepentingan infrastruktur.



This work is licensed under a
Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.

Indikator ketiga yakni metode (*methods*). Kefesienan metode ini berkaitan dengan regulasi pada Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2021. LHKP menilai Instruksi ini rancu dan ambigu, sehingga menghasilkan implementasi yang kurang maksimal. Definisi PPKM yang secara substansi sama saja, tetapi namanya saja yang berbeda, dari pembagian level, penentuan zonasi, kemudian stakeholder yang terlibat dalam pengamanan dan penyelenggaraan PPKM itu juga tidak menjadi jelas. LHKP memberikan sudut pandang bahwa letak masalahnya bukan pada instruksi, tetapi ada pada ekosistem yang membuat regulasi itu. Jadi, pandangan LHKP lebih fundamental, yakni mempersoalkan proses regulasi diterbitkan.

Peneliti menemukan data bahwa pemerintah Indonesia mengeluarkan Surat Edaran Kasatgas Covid-19 Nomor 8 Tahun 2021 tentang Protokol Kesehatan Perjalanan Internasional Selama Pandemi Covid-19, yang intinya memperketat akses WNI, bahkan membatasi masuknya WNA, tetapi tidak langsung dapat diterapkan, pemerintah baru menerapkannya setelah terjadi peningkatan tajam kasus Covid-19 di India pada 25 April 2021, meski pemberitahuan itu datang sebelum lonjakan kasus di India. Keterlambatan yang lama dalam pemberlakuan pembatasan orang asing yang masuk dan keluar Indonesia menunjukkan bahwa langkah-langkah mitigasi tidak dilakukan secara serius dalam menangani Covid-19.

Indikator keempat yakni sarana dan prasarana (*material*). Keefisienan sarana dan prasarana ini berkaitan dengan penyiapan rumah sakit dan infrastruktur pendidikan. Dalam menghadapi pandemi, infrastruktur rumah sakit pemerintah merespon dengan tidak cepat, begitupun juga dengan infrastruktur pendidikan juga terlambat. Pada saat terjadi lonjakan kasus covid, menteri pendidikan belum menentukan wajah pendidikan di era covid seperti apa, sedangkan dari Muhammadiyah sudah lebih dahulu mengedarkan panduan pendidikan di lingkungan sekolah Muhammadiyah dan Perguruan Tinggi Muhammadiyah.

Indikator kelima yakni mesin (*machine*). Keefisienan mesin ini berkaitan dengan sarana informasi yang digunakan dalam mensosialisasikan terkait penanganan Covid-19. Banyak informasi yang beredar dari sumber-sumber yang tidak resmi sehingga membuat masyarakat bingung. Banyaknya informasi yang didapatkan dari beberapa sumber berita terkait pandemi ini menjadikan masyarakat harus lebih teliti karena jaringan pemerintah jauh lebih besar daripada buzzer, masyarakat boleh percaya informasi yang diberikan hanya dari lembaga resmi.

Ketiga, kecukupan. Kecukupan dalam kebijakan publik diartikan sebagai seberapa jauh perolehan hasil yang diharapkan guna memecahkan persoalan (Winarta et al., 2020). Indikator kecukupan ini dapat dilihat dari suksesnya point-point kebijakan PPKM Darurat yang dibuat oleh pemerintah, yakni pembatasan-pembatasan yang dibuat pemerintah dan respon positif yang dilakukan masyarakat di dalam kondisi wabah Covid-19. Disampaikan juga anggota divisi pendidikan politik, masyarakat Jogja membentuk pusat solidaritas pangan. Solidaritas ini membantu masyarakat yang berdampak covid, yakni buruh-buruh, perempuan tua yang bekerja dipasar dengan pendapatan rendah. Mereka saling bahu membahu, saling membantu; ada yang berbagi pangan, bahan makanan pokok, berbagi vitamin, obat-obatan, dan juga ada yang berbagi jasa. Mereka sangat respon dengan positif.

Keempat, pemerataan. Pemerataan adalah indikator dalam evaluasi kebijakan terkait bagaimana manfaat yang didistribusikan kepada kelompok-kelompok yang berbeda, sudah merata atau belum. Pemerataan ini dapat dilihat dari kepatuhan pejabat di dalam melaksanakan kebijakan penanganan Covid-19. LHKP menilai bahwa dalam pelaksanaan kebijakan PPKM Darurat, pemerintah juga harus bersungguh-sungguh menjalankan peraturan ini serta menghargai peran masyarakat. Pemerintah tidak boleh membuat kegiatan yang menyebabkan kerumunan, seperti negara yang membuat kebijakan omnibus law pada saat pandemi, UU Minerba saat pandemi, sehingga menyebabkan orang cenderung berkerumun dan membuat wabah semakin menyebar. Hal ini membuat kepercayaan publik atau masyarakat menjadi berkurang.

Kelima, Responsivitas. Responsivitas adalah hasil kebijakan memuaskan kebutuhan, preferensi atau nilai kelompok-kelompok tertentu. Indikator responsivitas ini dapat dilihat dari respon atau tanggapan pemerintah dalam merespon pandemi Covid-19 dan bagaimana pemerintah membuat kebijakan penanganan Covid-19. LHKP menilai bahwa pemerintah tidak responsif. Awal covid muncul tahun 2019, pemerintah Indonesia tidak langsung ada respon, walaupun presiden sendiri sudah mengumumkan bahwa ada orang yang pertama terinfeksi Covid-19 awal bulan Maret 2020. Indonesia seharusnya ada kebijakan larangan travel, penerbangan internasional ke Indonesia dibatasi, namun belum dibatasi juga. Berdinamikanya kebijakan yang dibuat pemerintah, seperti dari *sosial distancing*, *new normal*, PSBB, PPKM Mikro, hingga PPKM Darurat membuat masyarakat bingung terhadap peraturannya.

Keenam, ketepatan. Ketepatan adalah hasil atau tujuan yang diinginkan benar-benar berguna atau bernilai. Indikator ini berkaitan dengan kesesuaian langkah-langkah yang dilakukan oleh pemerintah dengan kondisi di Indonesia dan keberhasilan masyarakat di dalam melakukan pembatasan-pembatasan serta memegang kendali soal obat-obatan. Kebijakan ini sudah tepat untuk diterapkan, karena sudah sesuai dengan keadaan di saat virus delta melonjak dan ganas. Berbagai pembatasan-pembatasan yang dilakukan masyarakat sudah menunjukkan keberhasilannya. Keberhasilan itu dapat dilihat dari data BPS terkait mobilitas masyarakat.



Data tersebut menunjukkan bahwa mobilitas masyarakat turun saat pemberlakuan kebijakan PPKM Darurat ini, dimana hal ini sesuai dengan tujuan dari dibentuknya kebijakan PPKM, yakni menurunkan mobilitas masyarakat. Kemudian terkait keadaan Indonesia yang memang sudah tepat dengan kebijakan ini, daripada lockdown total, karena jika Indonesia melakukan kebijakan lockdown maka bagaimana nasib perilaku usaha dan lain-lain, sedangkan masyarakat Indonesia sendiri banyak yang usaha UMKM.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang sudah dilakukan terkait dengan evaluasi kebijakan PPKM Darurat perspektif LHKP PP Muhammadiyah, maka LHKP PP Muhammadiyah sebagai pihak yang melakukan monitoring dan hasil kebijakan menyimpulkan. Efektifitas : kebijakan PPKM Darurat ini dinilai efektif. Kefektifan kebijakan ini dapat dilihat dari berhasilnya PPKM Darurat di dalam mengurangi mobilitas masyarakat. Efisien : kebijakan PPKM Darurat ini dinilai tidak efisien. Hal ini dilihat dari lima faktor yang mempengaruhi. Manusia (*man*), Pemerintah yang tidak tegas dalam memilih SDM dalam penanggulangan covid, begitupun juga kepada aspirasi-aspirasi yang disampaikan oleh masyarakat sipil tidak diperhatikan oleh Pemerintah. Dana (*money*), Dana belum disalurkan secara tepat terhadap kepentingan penanggulangan covid, anggaran justru digunakan untuk kepentingan infrastruktur. Metode (*methods*), Landasan yang dibuat masih belum serius. Pemerintah masih menunda-nunda dalam penerapannya. Infrastruktur rumah sakit dan pendidikan dalam meresponnya terlambat. Banyak informasi yang beredar dari sumber-sumber yang tidak resmi sehingga membuat masyarakat bingung. Sarana dan Prasarana (*material*), Faktor material ini tidak efisien. Infrastruktur rumah sakit dan pendidikan dalam meresponnya terlambat. Mesin (*machine*), Faktor mesin ini belum efisien. Banyak informasi yang beredar dari sumber-sumber yang tidak resmi sehingga membuat masyarakat bingung.

Kecukupan: kebijakan PPKM Darurat ini dinilai cukup. Kecukupan kebijakan ini dilihat berdasarkan masyarakat Indonesia yang respon aktif dalam kondisi Covid-19 dan suksesnya point-point kebijakan PPKM Darurat dalam mengurangi mobilitas masyarakat. Pemerataan: kebijakan PPKM Darurat nasional ini belum merata dalam penerapannya. Pemerintah belum bersungguh-sungguh menjalankan peraturan ini serta menghargai peran masyarakat. Pemerintah ditengah pandemi malah membuat kebijakan omnibuslaw dan UU Minerba, hal ini membuat orang berkerumun. Responsifitas: kebijakan PPKM Darurat nasional ini tidak responsif. Pemerintah membuat kebijakan PPKM Darurat ini agak lambat, kebijakan ini dibuat setelah adanya varian delta melonjak dan ganas. Ketepatan: kebijakan PPKM Darurat berdasarkan indikator ketepatan sudah tepat. Kebijakan PPKM sudah mencapai tujuannya dan sudah tepat dilaksanakan di negara Indonesia.

Rekomendasi yang dapat disampaikan sebagai tindak lanjut perbaikan maka LHKP PP Muhammadiyah sebagai pihak yang melakukan monitoring dan hasil kebijakan memberikan saran. Kepada Pemerintah untuk memperhatikan dan mengikuti Undang-Undang No. 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana. Bila dirasa BNPB perlu ditingkatkan dalam menghadapi Bencana Pandemi Covid-19 ini, maka harus ditentukan dengan tegas siapa pemimpin dan penanggungjawab sektor pengarah nasional (*leading sector*) untuk pencegahan, penanganan, pengendalian, dan pemulihan dari penyebaran wabah Covid-19. Pemerintah bila mendapatkan masalah keterbatasan anggaran, seharusnya bisa menghentikan dahulu pengeluaran anggaran pada sektor yang saat ini harus menjadi non-prioritas, seperti misalnya pembangunan infrastruktur. Pemerintah harus menerapkan *single door information policy* dan tidak membenarkan para pejabat negara saling berbicara tumpang tindih yang dapat menyebabkan kebingungan publik. Pemerintah harus bertindak tegas pada penyebaran disinformasi dan misinformasi. Pemerintah harus tegas membatasi mobilitas antar negara yang menjadi faktor utama penyebaran varian baru Covid-19 karena sudah jelas berbagai varian Covid-19 yang masuk ke Indonesia semua sejak awal dibawa oleh orang-orang yang datang masuk ke Indonesia.

Pemerintah harus serius mendesain regulasi, tidak reaktif dan bersifat *ad-hoc* sebagaimana yang sudah tercermin misalnya pada pembaruan isitilah PPKM. Pemerintah cukup menerapkan regulasi kekarantinaan sebagaimana yang telah diatur dalam undang-undang. Bila permasalahan anggaran menjadi halangan penerapan UU Karantina, maka Pemerintah bisa mengajak peran serta masyarakat luas untuk berpartisipasi mengisi bagian yang sulit dipenuhi Pemerintah dalam penerapan UU tersebut. Dalam rangka memahami situasi pandemi, pemerintah harus mendukung pengetesan (*test*), pelacakan (*tracing*) dan penelusuran (*tracking*). Tidak dikurangi demi pencitraan informasi publik seolah-olah pandemi mulai landai. Pemerintah perlu mengapresiasi dan mendukung prakarasa mitigasi dan manajemen krisis di tingkat masyarakat sipil sebagai bentuk partisipasi dan gotong royong pada masa krisis akibat pandemi. Sebagai contoh, program-program ketahanan pangan dan ekonomi yang dikembangkan oleh warga sipil maupun organisasi kemasyarakatan yang harus diakomodir dan dijaga keberlangsungannya.

Pendayagunaan APBN untuk penanggulangan wabah seperti bansos, stimulus perekonomian khususnya untuk UMKM dan pelunasan biaya-biaya pemulihan kesehatan jangan ditahan-tahan dan sebaiknya secepat mungkin harus dialirkan untuk menghindari stagnasi ekonomi karena masyarakat dan dunia usaha tidak memiliki kecukupan lagi untuk tetap beroperasi yang justru akan membahayakan keselamatan rakyat Indonesia. Pemerintah harus mendesain komunikasi resiko yang humanis, persuasif dan berbasis data. Konsolidasi



This work is licensed under a
Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.

pemerintah pusat dan pemerintah daerah perlu ditingkatkan secara intensif dengan sistem *top down* dan *bottom up*. Sistem pemantauan dalam kebencanaan perlu dioptimalkan lagi dan berkembang lagi, sehingga nantinya tidak ada alasan rumah sakit penuh oleh pasien Covid-19 dan orang-orang harus merawat sendiri.

REFERENSI

- Akibu, R. S. (2014). Evaluasi Kebijakan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan Di Sma Negeri 1 Ampibabo Kecamatan Mpibabo Kabupaten Parigi Moutong. *E-Jurnal Katalogis*, Volume 2(1), 8–14.
- Dihartawan, Lestari, N., Maulidya, A., & Ariana, E. (2021). Penyemprotan Disinfektan Di Lingkungan Rw 06 Kelurahan Pesanggrahan dan Vodcast : Peran Generasi Muda Di Lingkungan Masyarakat Pada Masa Pandemi Covid-19. *Seminar Nasional Pengabdian Masyarakat LPPM UMJ*, 1–7. <http://jurnal.umj.ac.id/index.php/semnaskat>
- Moegiarso, S. (2021). Optimalisasi Pemanfaatan Anggaran Program PEN Untuk Mendorong Akselerasi Pemulihan Ekonomi Nasional. *Siaran Pers Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia*.
- Muis Sadikin Hasan. (2021). Ijtihad Kemanusiaan MDMC dalam Menghadapi Pandemi Covid-19 di Indonesia. *Journal of Arts and Humanities*, 25, 517–528. <http://theartsjournal.org/index.php/site/article/view/478/270>
- Nuraeny, R., Azizah, Nur, S., & Salam, Anisa, N. (2021). PENGARUH KEBIJAKAN PEMBERLAKUAN PEMBATAHAN KEGIATAN MASYARAKAT DARURAT (PPKM) PENGARUH TERHADAP KETAHANAN KELUARGA PEDAGANG DI KEBUMEN. *Jurnal Indonesia Sosial Teknologi*, 2(9), 1627–1630.
- Pusparisa, Y. (2021). BPS: Mobilitas Masyarakat Berkurang Selama PPKM Darurat Responden yang Melakukan Perjalanan ke Luar Rumah. *Badan Pusat Statistik (BPS)*, 2021. <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2021/08/03/bps-mobilitas-masyarakat-berkurang-selama-ppkm-darurat#:~:text=Hasil survei Badan Pusat Statistik,berlaku pada 3 Juli 2021>
- Qodarsasi, U., Huda, R. N., & Zuma, U. A. (2021). Strengthening communities' disaster resilience during COVID-19 time: A case of Muhammadiyah in Indonesia. *Simulacra*, 4(2), 229–245. <https://doi.org/10.21107/sml.v4i2.11952>
- Sibuea, H. Y. P. (2021). Penegakan Hukum Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat Jawa dan Bali. *Info Singkat*, XIII(13), 1–6. https://berkas.dpr.go.id/puslit/files/info_singkat/Info_Singkat-XIII-13-I-P3DI-Juli-2021-215.pdf
- Suherman, A., Rosyidi, I. M., & Rasyid, E. (2021). Crisis Communication Model for The Covid-19 Task Force Team of Muhammadiyah in The Epicentrum Region. *Journal of Communication*, 5(2), 167–187.
- Winarta, I. W. T., Agung, A., Raka, G., Made, I., & Warmadewa, U. (2020). *Public Inspiration : Jurnal Administrasi Publik Evaluasi Kebijakan Penyaluran Dana Bantuan Sosial* di. 5(1), 28–42.
- Yuliana. (2020). WELLNESS AND HEALTHY MAGAZINE. *WELLNESS AND HEALTHY MAGAZINE*, 2(1), 187–192. <https://wellness.journalpress.id/wellness>
- (2022). *Data kasus Covid-19*. Jakarta: <https://covid19.go.id>.
- (2022). *Data Tenaga Medis yang menjadi korban dalam penanganan Covid-19*. Jakarta: <https://laporcovid19.org/>.
- (2021). *Grafik Kasus harian Covid-19 sejak 3 Juli 2021*. <https://covid19.go.id/>
- Sumartomjon, M. (2021). *Inilah Aturan Lengkap PPKM Mikro mulai berlaku 22 Juni sampai 5 Juli 2021*. Jakarta: <https://nasional.kontan.co.id/news/inilah-aturan-lengkap-ppkm-mikro-mulai-berlaku-22-juni-sampai-5-juli-2021>.
- (Siaran Pers Kajian atas Pelaksanaan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM Darurat) 3-20 Juli 2021 Lembaga Hikmah Kebijakan Publik PP Muhammadiyah, 2021)



This work is licensed under a
Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.